PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENILAIAN KINERJA PEGAWAI

	PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK **DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**	Nomor SOP	520 / 1648 – SOP. PENILAIAN KINERJA / 35.03.016 / 2017
		Tanggal Pembuatan	16 Januari 2017
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Efektif	06 Februari 2017
		Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek **Ir. JOKO SURONO** NIP. 19590303 198110 1 001
		Nama SOP	**PENILAIAN KINERJA PEGAWAI**

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013.	1. S1 2. SLTA
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
1. Internal	1. Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam dasar hukum Prosedur Penilaian Kinerja Pegawai; 2. Dokumen Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pegawai yang bersangkutan.
Peringatan :	**Pencatatan dan Pendataan :**
1. Penilaian Kinerja Pegawai yang tidak dilaksanakan mengakibatkan macetnya kepangkatan pegawai yang bersangkutan	

PENILAIAN KINERJA PEGAWAI

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET.
		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Menilai staf		MULAI		• Kesetiaan • Prestasi kerja • Tanggung jawab • Ketaatan • Kejujuran • Kerjasama • Prakarsa • Kepemimpinan	30 menit	Draf DP3	
2.	Menandatangani DP3				Draff DP3	15 menit	DP3 yang sudah ditanda tangani	
3.	Pengarsipan DP3	SELESAI			DP3 yang sudah ditandatangani	15 menit	DP3 yang sudah diarsipkan	